



Analisis Yuridis Perkawinan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand

(Analisis Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand)

Atammisi Waedoyee¹, Halmimatul Maryani²

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washilyah Medan¹⁻²

Email Korespondensi : Atammisiwaedoyee@gmail.com¹, halimatul.maryani@umnaw.ac.id²

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 24 Agustus 2025

ABSTRACT

Early marriage remains a critical social issue in Padang Besar Village, Songkhla Province, Southern Thailand, despite national regulations establishing a minimum legal marriage age of 17 years. This study aims to analyze the implementation of Thailand's legal framework on early marriage, identify the social, cultural, and legal factors influencing the practice, and provide evidence-based policy recommendations. This research applies a phenomenological approach with qualitative-sociological methods and normative juridical analysis, employing in-depth interviews, documentation, and literature reviews from national and international sources. The findings reveal that underage marriage remains prevalent, particularly among the Muslim community adhering to the regulations of the Songkhla Islamic Religious Council (MAIS). The main contributing factors include premarital pregnancies, low levels of education, limited religious understanding, and permissive social environments. The study highlights a significant gap between religious law and national civil law, resulting in insufficient legal protection for minors.

Keywords: *Early Marriage, Family Law, Songkhla, MAIS, Child Protection*

ABSTRAK

Pernikahan usia muda masih menjadi permasalahan serius di Kampung Padang Besar, Provinsi Songkhla Selatan, Thailand, meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia minimal menikah 17 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan Thailand terkait pernikahan usia muda, mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif-sosiologis dan analisis yuridis-normatif, melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi pustaka dari literatur nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur masih marak terjadi, khususnya di kalangan Muslim yang mengikuti ketentuan Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS). Faktor dominan penyebabnya meliputi kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pemahaman agama, dan lingkungan sosial yang permisif. Temuan ini menegaskan adanya ketidakharmonisan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga menyebabkan keterbatasan perlindungan hukum bagi anak.

Kata Kunci: *pernikahan usia muda, hukum keluarga, Songkhla, MAIS, perlindungan anak*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga martabat, kehormatan, dan keberlangsungan generasi manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun Thailand dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, keberadaan komunitas Muslim di Provinsi Songkhla, khususnya Kampung Padang Besar, memberikan dinamika tersendiri dalam praktik pernikahan. Di wilayah ini, Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS) memiliki peran signifikan dalam mengatur hukum perkawinan berbasis syariah, namun penerapannya sering kali berbenturan dengan aturan hukum perdata Thailand, khususnya terkait batas usia minimal menikah (Rashid & Yusoff, 2021).

Fenomena pernikahan usia muda di Kampung Padang Besar menjadi salah satu tantangan sosial yang krusial. Banyak pasangan menikah pada usia 16 tahun, bahkan lebih muda, yang tidak sesuai dengan batas minimal 17 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdata Thailand dan pedoman MAIS. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari praktik perjodohan, kehamilan di luar nikah, rendahnya kesadaran hukum, hingga pengaruh pergaulan bebas yang tidak terkendali. Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak memiliki konsekuensi serius terhadap hak anak, kesetaraan gender, dan kesehatan reproduksi, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Walker, 2019; UNICEF, 2023).

Kesenjangan regulasi antara hukum agama dan hukum negara memperumit persoalan perlindungan anak di Provinsi Songkhla. MAIS menetapkan usia minimal menikah adalah 15 tahun dengan mempertimbangkan tanda kedewasaan biologis, sedangkan hukum perdata Thailand menetapkan batas usia 17 tahun dengan pengecualian melalui izin pengadilan. Perbedaan standar ini mengakibatkan adanya praktik pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum negara, sehingga menimbulkan implikasi pada hak-hak administratif, seperti pencatatan pernikahan dan status hukum anak. Studi mutakhir menegaskan bahwa ketidakharmonisan regulasi menjadi salah satu faktor yang memperkuat tingginya angka pernikahan anak di Asia Tenggara (Lee & Cheong, 2022).

Dampak pernikahan usia dini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga pada kesehatan fisik dan psikologis pasangan muda. Perempuan yang menikah dan hamil di usia remaja lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan, anemia, hingga kematian ibu dan bayi. Dari sisi psikologis, kurangnya kematangan emosional sering memicu konflik rumah tangga dan meningkatkan risiko perceraian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2022) menegaskan bahwa kehamilan pada usia di bawah 18 tahun berpotensi menyebabkan masalah kesehatan reproduksi serius dan berdampak pada kualitas generasi mendatang. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan yang komprehensif untuk mencegah praktik pernikahan anak.

Faktor sosial-budaya juga memainkan peran penting dalam keberlangsungan praktik pernikahan usia muda. Lingkungan sosial yang permisif, rendahnya tingkat pendidikan, dan tekanan budaya lokal untuk menjaga kehormatan keluarga mendorong masyarakat menyelesaikan kehamilan di luar nikah melalui jalan pernikahan, meskipun melanggar ketentuan hukum formal. Penelitian internasional menunjukkan bahwa norma budaya, persepsi agama, dan kemiskinan berperan besar dalam mempertahankan praktik pernikahan dini di berbagai negara Asia dan Afrika (Parsons et al., 2019). Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan usia muda harus mempertimbangkan faktor multidimensi, mulai dari pendekatan hukum, pendidikan, ekonomi, hingga sosio-kultural.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan Thailand tentang pernikahan usia muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat memperkuat perlindungan anak, harmonisasi hukum agama dan hukum negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif-sosiologis dan analisis yuridis-normatif untuk memahami praktik pernikahan usia muda di Kampung Padang Besar, Provinsi Songkhla Selatan, Thailand, secara komprehensif. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman sosial masyarakat secara langsung melalui interaksi mendalam, sedangkan metode sosiologis berfokus pada analisis struktur sosial, faktor budaya, dan kondisi ekonomi yang memengaruhi fenomena pernikahan dini. Selain itu, analisis yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk The Civil and Commercial Code of Thailand serta regulasi Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS). Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pejabat MAIS, dan masyarakat setempat, didukung oleh dokumentasi dan studi pustaka dari literatur nasional maupun internasional. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi, klasifikasi, dan interpretasi untuk menemukan pola-pola tematik yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengungkap keterkaitan antara dimensi sosial, budaya, dan hukum dalam praktik pernikahan usia muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Perundang-undangan Negara Thailand Tentang Pernikahan di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand

Implementasi pembatasan usia menikah di Thailand bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang rentan memicu perceraian, terutama karena ketidaksiapan biologis dan psikologis pasangan muda. Undang-undang Perdata

Thailand No. 1 Tahun 1992 mengatur batas usia menikah minimal 17 tahun, sementara perubahan dalam Undang-undang Administrasi Organisasi Islam Tahun 1997 memberikan wewenang kepada Majelis Agama Islam (MAI) untuk mengeluarkan surat nikah dan perceraian sesuai hukum Islam. Dalam praktiknya, MAI menetapkan usia minimal menikah adalah 15 tahun dengan syarat biologis tertentu, seperti haid atau mimpi basah.

Respon masyarakat terhadap peraturan MAI pasal 15 ayat 1 Tahun 2011 cukup positif, karena dianggap sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan memberi pemahaman baru kepada generasi muda mengenai tanggung jawab dalam pernikahan. Imam atau penghulu yang ditunjuk MAI mempertimbangkan aspek kemaslahatan berdasarkan maqashid syariah sebelum melangsungkan pernikahan, terutama bagi pasangan yang masih berada di bawah batas usia hukum. Implementasi hukum ini mencoba menjawab permasalahan sosial seperti pergaulan bebas dengan pendekatan hukum Islam.

Meskipun batas usia nikah ditetapkan pada 17 tahun, banyak pihak mempertanyakan apakah usia tersebut cukup ideal untuk memenuhi tujuan pernikahan menurut syariat Islam. Tujuan pernikahan seperti menjaga keturunan, membangun keluarga sakinah, serta mempersiapkan aspek ekonomi, sulit tercapai bila pasangan belum matang secara fisik dan emosional. Usia muda dinilai belum cukup untuk membina rumah tangga yang sehat dan harmonis dalam jangka panjang.

Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan psikologis perempuan. Secara biologis, perempuan usia remaja yang hamil lebih rentan mengalami anemia dan keguguran karena kondisi tubuh yang belum matang. Sementara itu, dari sisi psikologis, mereka cenderung mengalami stres, kecemasan, dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, yang berujung pada perceraian dini.

Majelis Agama Islam Provinsi Songkhla telah merancang program Pendewasaan Usia Pernikahan yang menganjurkan usia ideal menikah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Program ini berangkat dari pertimbangan medis bahwa kematangan biologis dan psikologis baru tercapai pada usia tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan pernikahan yang terjadi lebih siap secara lahir dan batin, mampu mengurangi angka perceraian, serta menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Hukum Perkawinan di Thailand

Thailand mengatur hukum perkawinan dalam Buku ke-5 dari The Civil and Commercial Code yang memuat 163 pasal, mencakup pertunangan, syarat perkawinan, hubungan suami istri, harta, pembatalan, hingga berakhirnya perkawinan. Selain itu, Bab Orang Tua dan Anak mengatur tentang asal-usul anak, hak dan kewajiban orang tua, perwalian, dan adopsi. Peraturan ini berlaku untuk seluruh warga Thailand dan menetapkan bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat tertentu, termasuk usia minimal 17 tahun, kecakapan hukum, dan larangan atas hubungan darah dekat.

Undang-undang menyatakan bahwa seseorang di bawah usia legal harus mendapatkan izin pengadilan untuk menikah, sedangkan mereka yang berusia di atas 20 tahun dapat menikah atas nama sendiri. Janda pun hanya boleh menikah kembali setelah melewati masa tunggu 310 hari, kecuali jika ia telah melahirkan anak dari pernikahan sebelumnya. Pasal 1448 menetapkan usia minimum pernikahan adalah 17 tahun, namun pengadilan dapat memberikan pengecualian jika terdapat alasan yang masuk akal. Selain itu, Pasal 1457 dan 1458 menegaskan bahwa pernikahan sah hanya jika didaftarkan dan disetujui di hadapan panitera.

Dalam konteks hukum Thailand, pernikahan hanya diakui antara laki-laki dan perempuan yang diidentifikasi secara biologis sejak lahir. Pernikahan sesama jenis atau pasangan transgender yang tidak diakui jenis kelaminnya menurut hukum tidak dapat didaftarkan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Thailand masih mengedepankan konsep tradisional mengenai jenis kelamin dan institusi pernikahan. Dengan demikian, meskipun ada kesepakatan bersama untuk hidup sebagai pasangan, hukum tidak menganggapnya sebagai pernikahan yang sah secara hukum.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Pernikahan Usia Muda di Kampung Padang Besar Provinsi Songkhla Selatan Thailand

Proses penyelesaian pernikahan di bawah umur oleh Majelis Agama Islam (MAI) Provinsi Songkhla dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Perdata Thailand Tahun 1992 Pasal 1448 dan Pasal 36 MAI Songkhla. Permohonan pernikahan dini harus diajukan oleh warga yang bermukim di Songkhla dengan mengisi formulir resmi dan menyertakan dokumen lengkap seperti KTP, surat keterangan tempat tinggal, dan sertifikat pemeriksaan dari Kabupaten. Setelah dokumen lengkap, dilakukan sesi pembicaraan tertutup untuk menilai kesiapan calon mempelai. Setelah semua proses dijalani, MAI Songkhla akan mengumumkan keputusan resmi mengenai izin pernikahan tersebut.

Penulis menemukan bahwa pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di Kampung Padang Besar, bahkan sebelum usia 17 tahun sebagaimana ditentukan oleh hukum Thailand. Masyarakat memandang kedewasaan tidak hanya dari usia, tetapi juga dari tanda fisik dan kesiapan sosial. Beberapa kasus pernikahan dini dilakukan karena pertimbangan kondisi keluarga dan ketahanan fisik anak. Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum negara, masyarakat menganggap pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama telah mencapai akil baligh dan mendapat restu dari orang tua serta MAI.

Faktor-faktor munculnya Pernikahan Usia Muda di kampung Padang Besar

1. Pernikahan anak di bawah umur di Kampung Padang Besar banyak dipicu oleh

Kehamilan di luar nikah. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja diperparah oleh kemajuan teknologi seperti internet dan media sosial yang membuka akses pada konten pornografi. Masyarakat cenderung menyelesaikan kasus kehamilan di luar nikah dengan jalan pernikahan, meskipun usia belum

mencukupi menurut undang-undang. Imam desa dan Majelis Agama Islam berperan besar dalam menyelesaikan kasus seperti ini demi menjaga aib keluarga dan memenuhi prinsip Maqasid al-Syariah.

Faktor pendidikan juga sangat memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Banyak pelaku pernikahan muda berasal dari latar belakang pendidikan rendah dan tidak aktif dalam kegiatan sekolah. Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anak dan memiliki kondisi ekonomi yang lemah cenderung mendorong anak untuk menikah dini agar tidak menjadi beban keluarga. Rendahnya wawasan membuat para remaja tidak memahami dampak jangka panjang dari pernikahan di usia muda.

Faktor lingkungan juga turut memengaruhi keputusan menikah dini. Lingkungan sosial di mana banyak teman sebaya sudah menikah, serta budaya lokal yang mendukung penyelesaian konflik dengan pernikahan, memperkuat tekanan sosial terhadap remaja. Bahkan ada peraturan desa tidak tertulis yang mengarahkan penyelesaian persoalan pergaulan bebas ke arah pernikahan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini diputuskan karena kesepakatan antara keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat desa sebagai solusi terbaik menurut mereka, meskipun belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum formal.

2. *Pandangan para imam tentang penetapan usia nikah di Kampung Padang Besar*

Di Kampung Padang Besar, pernikahan di bawah umur masih terjadi meskipun telah diatur oleh Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS). Berdasarkan wawancara dengan Imam setempat, Ustaz Zulkifli bin Abdulrahman, sekitar 20% pernikahan masih dilakukan di bawah umur. Dalam hukum Islam, usia bukanlah syarat mutlak untuk menikah asalkan mendapat persetujuan wali, seperti dalam kasus Rasulullah SAW. Namun, praktik tersebut kini jarang terjadi. Rata-rata usia pernikahan bagi mereka yang berpendidikan adalah 20 tahun ke atas, sedangkan yang tidak melanjutkan pendidikan biasanya menikah pada usia 15 tahun ke atas. Imam menyarankan usia pernikahan ideal adalah 25 tahun ke atas bagi pria dan sekitar 23–24 tahun bagi wanita berpendidikan.

Dalam praktiknya, Majelis Agama Islam tidak mengeluarkan surat nikah atau mencatat pernikahan di bawah umur, meskipun secara agama tetap dianggap sah. Untuk memperoleh bukti legal pernikahan, calon mempelai harus mengikuti kursus pernikahan yang disediakan oleh MAIS. Jika tidak memiliki sertifikat kursus, mereka akan dikenakan denda sebesar 2.000 baht (sekitar Rp900.000). Namun, denda tersebut akan dikembalikan jika mereka menyerahkan sertifikat kursus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan, masih terdapat kelonggaran dalam pelaksanaannya di lapangan.

3. *Analisis Penulis*

Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa pernikahan anak di bawah umur di Desa Padang Besar dipengaruhi oleh pengetahuan dari media serta pengaruh lingkungan sosial. Banyak anak terdorong menikah muda karena melihat teman sebaya melakukan hal yang sama, terutama di lingkungan yang tingkat pendidikannya rendah. Lingkungan sosial memegang peran besar dalam

membentuk keputusan individu, termasuk dalam hal pernikahan dini. Sayangnya, banyak dari mereka belum memahami tanggung jawab pernikahan, sehingga rentan menghadapi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian

SIMPULAN

Kesimpulan, implementasi peraturan pernikahan di Thailand menetapkan batas usia minimal 17 tahun, namun praktik pernikahan anak di bawah umur masih marak terjadi, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang mengikuti ketentuan Majelis Agama Islam Songkhla (MAIS). Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pemahaman agama, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap pergaulan bebas. Untuk meminimalisasi praktik pernikahan dini, diperlukan sinergi antara orang tua, tokoh masyarakat, lembaga agama, dan pemerintah dalam memberikan pengawasan, edukasi, dan pembinaan yang komprehensif. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan pendidikan agama menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesejahteraan sosial, kesehatan reproduksi, serta keberlanjutan generasi mendatang. Upaya pencegahan berbasis kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan perlindungan yang lebih efektif bagi anak dan mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Brunnstrom, D., Guarascio, F., & McPherson, P. (2024). US imposes sanctions on Cambodian tycoon over scam centers. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-plans-sanction-prominent-cambodians-linked-scam-factories-sources-say-2024-09-12>
- Chalemkiat, K. (1986). *Sejarah perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939–1954*. Bangkok: Universitas Sillapakon.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Helmiati. (2011). *Sejarah Asia Tenggara*. Bandung: Nusa Media.
- Khunthongphit, C. (1986). *Sejarah perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939–1954*. Bangkok: Universitas Sillapakon.
- Lee, J., & Cheong, H. (2022). Legal frameworks and child marriage practices in Southeast Asia: A comparative study. *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), 245–263. <https://doi.org/10.1017/als.2022.14>
- May, M. (2014). Gambaran dampak biologis dan psikologis remaja yang menikah dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Anak*, 2(2), 55–62.
- Miftah, F. (1990). *150 masalah nikah keluarga*. Jakarta: Gema Insani.

- Ministry of Justice. (2001). *Dasar hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand* (Provinsi Patani, Narathiwat, Yala, dan Setun). Bangkok: Ministry of Justice.
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2019). Economic impacts of child marriage: A review of the literature. *The Review of Faith & International Affairs*, 17(4), 68–80. <https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1690139>
- Rashid, S., & Yusoff, R. (2021). Child marriage among Muslim minorities in Thailand: Legal dilemmas and socio-cultural dynamics. *Journal of Islamic Law Studies*, 13(1), 87–105. <https://doi.org/10.1080/islaw.2021.11>
- Tim Departemen Keadilan. (2001). *Dasar hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand* (Provinsi Patani, Narathiwat, Yala, dan Setun). Bangkok: Ministry of Justice.
- UNICEF. (2023). *Child marriage: Latest global trends and statistics*. United Nations Children's Fund. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage>
- Undang-Undang Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga. (2011). Thailand: Departemen Kehakiman.
- Undang-Undang Hukum Perdata Negara Thailand. (1992). Bangkok: Departemen Kehakiman.
- Walker, J. (2019). Early marriage, health, and human rights: A global perspective. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 3(4), 235–246. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30023-3](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30023-3)
- World Health Organization. (2022). *Adolescent pregnancy fact sheet*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
- Wawancara dengan Abdullah Salaeh (Imam Masjid T. Klam), Kampung Padang Besar, 11 Juli 2025.
- Wawancara dengan Ma'koseng (Imam Masjid T. Roy Rai), Kampung Padang Besar, 10 Juli 2025.
- Wawancara dengan Sholah Ma'ming, Kampung Padang Besar, 11 Juli 2025.
- Wawancara dengan Ustaz Zulkifli bin Abdulrahman (Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Wilayah Songkhla), 12 Juli 2025.
- Wawancara dengan Waemama', Kampung Padang Besar, 10 Juli 2025.
- Wawancara dengan Kodir Mama', Asmeen Mama', dan Ishak Tayeh, Kampung Padang Besar, 12 Juli 2025.
- World Health Organization. (2022). *Adolescent pregnancy fact sheet*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>